



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Solo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUNianto**
Pangkat/NRP : Pratu/31120456730690
Jabatan : Ta Yonkav 2/TC
Kesatuan : Yonkav 2/TC
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 25 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-2/TC Rt.002 Rw.010, Kel. Panjang,
Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas:

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas perkara atas nama Terdakwa dari Kaotmil II-09 Semarang Nomor: R/110/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor: BP-09/A-09/IV/2022/IV/3 tanggal 28 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Nomor Kep/319/VI/2021 tanggal 30 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Tap/33/K/PM.II-10/AD/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Nomor: Tap/33/K/PM.II-10/AD/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: Juktera/33/K/PM.II-10/AD/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022.
- 2) Hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.
- 3) Hari Rabu tanggal 21 September 2022.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonkav 2/TC Nomor: R/109/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dan Nomor: R/111/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 13 Maret 2022 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

Hal.2 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/30/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat: Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Yonkav 2/Turangga Ceta pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Pratu Yunianto NRP 31120456730690 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/TC Kapten Kav Ruben Ngale NRP 21990162190977, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.3 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari pihak kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonkav 2/TC Nomor: R/109/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dan Nomor: R/111/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan sejak tanggal 13 Maret 2022 telah desersi dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Hal.4 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik terdakwa/para terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum atas status penyelesaian perkara anggotanya yang sudah melakukan tindak pidana desersi hingga saat ini.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal.5 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Minggu tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, sampai dengan tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Mayonkav 2/TC Ambarawa Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kedaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata PK TA. 2012 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonkav 2/TC sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinast aktif sebagai Ta Yonkav 2/TC dengan pangkat Pratu, NRP 31120456730690.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 saat dilakukan apel malam yang diambil oleh Danton Har Lettu Cpl Wendri, saat dilakukan pengecekan personel oleh Ba Piket Kompi Serda Herizal (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa ijin/ keterangan selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonkav 2/TC Kapten Kav Ruben Ngale (Saksi-2) kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada seluruh anggota
Hal.6 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah dinas Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian pada keesokan harinya Senin tanggal 14 Maret 2022 saat personel Kima melaksanakan apel pagi Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) selanjutnya Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memerintahkan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa maupun disekitar Ambarawa, Bawen dan di tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya kesatuan membuat Permohonan Bantuan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Danpomdam IV/Diponegoro Nomor R/ 51/IV/2022 tanggal 11 April 2022.

c. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonkav 2/TC melalui telephone maupun surat.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan perkeekonomian dan sering melakukan judi online.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai dibuatkan Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/IV/2022/IV/3 tanggal 14 April 2022 atau selama \pm 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2019 pernah melakukan Tindak Pidana Militer THTI, perkaranya telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan, Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi Bandung sesuai

Hal.7 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 63-K/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 12 November 2019, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi yang perkaranya telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan dijatuhi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan serta telah menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 28-K/PM II-1/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI khususnya Propinsi Jawa Tengah dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Herizal
Pangkat/NRP : Sertu/21170259200497
Jabatan : Ba Simak BMN
Kesatuan : Yonif 2/TC
Tempat, tanggal lahir : MS Eumpeh, 24 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal.8 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal

: Asrama Yonkav 2/TC RW.02
RW.010 Kel. Panjang, Kec.
Ambarawa, Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Yunianto (Terdakwa) pada bulan Mei 2017 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 saat personil Kima melakukan pengecekan Apel Malam yang diambil oleh Danton Lettu Cpl Wendri, Saksi selaku Bintara Piket KOMPI Markas Saksi melakukan pengecekan Personil, namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin/keterangan, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa juga tidak berada di rumah, selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Komandan KOMPI Markas Kapten Kav Ruben Ngale, kemudian Saksi diperintah untuk melakukan pencarian di seputar Asrama Yonkav 2/TC namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 saat personel Kima melaksanakan Apel Pagi Terdakwa juga tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankima Kapten Kav Ruben Ngale.

Hal.9 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 berturut-turut sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 selama \pm 33 (tiga puluh tiga) hari belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Kesatuan telah memerintahkan kepada Staf 1/Intel untuk melakukan pencarian ke rumah Asrama Yonkav 2/TC dan juga ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah sekitar Ambarawa, Bawen dan Semarang, namun Terdakwa belum di temukan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberdaannya atau menghubungi Kesatuan Yonkav 2/TC baik melalui telephone maupun surat.

8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah melakukan Tindak Pidana Militer dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonkav 2/TC Ambarawa dari tanggal 25 Juni 2019 berturut-turut sampai dengan tanggal 11 Juli 2019 selama \pm 17 (tujuh belas) hari dan perkaranya telah di Proses di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan di Masmil Cimahi Bandung kemudian pada tahun 2021 pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dari tanggal 14 Desember 2020 berturut-turut sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 selama 63 (enam puluh tiga) hari, dan perkaranya telah di proses di Pengadilan Militer II-09 Semarang dan dijatuhi 7 (tujuh) bulan di Masmil Cimahi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Hal.10 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ruben Ngale
Pangkat/NRP : Kapten Kav / 21990162190977
Jabatan : Dankikav
Kesatuan : Yonkav 2/TC
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 30 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 2/TC Asrama
Militer Yonkav 2/TC RT. 02 RW.010
Kel. Panjang Kec. Ambarawa Kab.
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Yunianto (Terdakwa) sejak tahun 2012 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonkav 2/TC dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 saat dilakukan Apel Malam yang diambil oleh Danton Har Lettu Cpl Wendri, saat dilakukan pengecekan Personel oleh Ba Picket Kompi Serda Herizal (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa ijin/keterangan, selanjutnya Saksi saat berada di rumah dinas didatangi oleh Saksi-1 melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa saat pengecekan Apel Malam tidak hadir tanpa keterangan, setelah itu Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 melakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 dan beberapa orang anggota untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat sekitar Ambarawa dan tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal.11 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar wilayah Ambarawa dan sekitarnya serta tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa dengan berkoordinasi dengan Staf-1/Intel dan juga Saksi telah melaporkan kepada Danyonkav 2/TC.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan, menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai permasalahan perkeekonomian Terdakwa kurang baik karena menurut dari laporan istri Terdakwa Sdri. Silviana Devi Indah Puspitasari Terdakwa mempunyai potongan pinjaman Bank BRI dan sering melakukan judi online serta menurut laporan dari anggota Terdakwa sering meminjam mobil rental kemudian mobil rental tersebut digadaikan kepada orang lain untuk berjudi online.

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan Yonkav 2/TC baik melalui telephone maupun surat.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap : Giono Dwi Atmojo
Pangkat/NRP : Sertu/31000601480580
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonkav 2/TC
Tempat, tanggal lahir : Kab. Magetan, 24 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 2/TC RT. 02
RW.010 Kel. Panjang Kec.
Ambarawa Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.12 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Yuniato (Terdakwa) sejak tahun 2012 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonkav 2/TC dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat Apel Pagi Ba Piket Serda Herizal (Saksi-1) melakukan pengecekan Personel Kompi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komadan satuan, setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Pengambil Apel Danton Har Lettu Cpl Wendri dan Dankima Kapten Kav Ruben Ngale (Saksi-2) kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek di rumah dinas Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa Saksi sebagai Bamin Kompi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Wilayah Amabarawa dan sekitar ditempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa maupun di keluarganya, setelah tidak ada kabar dan keterangannya lalu Saksi berkoordinasi dengan Juru Bayar Satuan Yonkav 2/TC untuk menghentikan gaji Terdakwa terhitung mulai bulan April 2022 dan menyiapkan adminintrasi guna pelimpahan perkara Tindak Pidana Militer Desersi Terdakwa.

4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi Kesatuan Yonkav 2/TC baik melalui telephone maupun surat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sylviana Devi Indah Puspitasari

Hal.13 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : ASN Guru SD Kalirejo 2 Ungaran Timur.

Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 31 Juli 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonkav 2/TC RT.02 RW.010 Kel. Panjang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Yuniato (Terdakwa) sejak sekira bulan Desember 2014, kemudian Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 25 Januari 2016 di KUA Kec. Gunung Pati dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Ravatar Kiano Karnavian usia 3 (tiga) tahun.

2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi berada di Asrama Yonkav 2/TC ada anggota Piket Yonkav 2/TC menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah begitu pula dengan keterangan adik kandung saya yang tinggal satu rumah menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi sedang jualan Roti Bakar disamping Asrama datang seorang anggota TNI mengaku dari Kodim Temanggung mencari Terdakwa yang mengatakan bahwa orang tersebut meminta uang ganti gadai mobil (tidak menyebutkan jenisnya) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa yang Saksi ketahui gaji, uang lauk pauk dan remunerasi yang diterima Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun hanya diberikan kepada Saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipotong selama 15 (lima belas) tahun yang besarnya setiap bulan dipotong sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun bisa

Hal.14 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan karena Saksi bekerja sebagai ASN setiap bulan menerima gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga setiap malam membuka usaha penjualan roti bakar setiap bulannya memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selain di Bank BRI Terdakwa juga mempunyai hutang ditempat lainnya, diantaranya:

- a. Sertu Sofyan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Koperasi Yonkav 2/TC sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Sdri. Haryati Purworejo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menghentikan kebiasaan buruk Terdakwa yang suka melakukan bermain judi dan sering menyewa mobil rental yang tidak dibayar, namun Terdakwa tetap saja mengulangi perbuatan tersebut dan yang terakhir pada sekira bulan Februari 2022 di rumah Asrama Saksi menemukan boneka kecil terbungkus kain merah dan munthu terbungkus kain hitam di dalam Almari, saat Terdakwa menanyakan barang tersebut Saksi menyampaikan "Kamu memilih keluarga apa barang tersebut", yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa memilih barang tersebut, lalu Saksi menjawab "kalau memilih barang itu, saya kembalikan ke keluarga", selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah besuk saya kembalikan kamu ke orang tuamu", sehingga pada keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama anak Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi hingga sekarang Saksi tidak mengetahui/tidak bertemu dengan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang

Hal.15 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g Juncto Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu berupa surat-surat: Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Yonkav 2/Turangga Ceta pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Pratu Yunianto NRP 31120456730690 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/TC Kapten Kav Ruben Ngale NRP 21990162190977.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin sejak hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/IV/2022/IV/3 tanggal 14 April 2022 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan bukti surat serta petunjuk lainnya dipersidangan yang sudah saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di kesatuan Yonkav 2/Turangga

Hal.16 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceta hingga sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 31120456730690.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya Yonkav 2/Turangga Ceta tanpa ada ijin yang sah dari atasannya yaitu Komandan Yonkav 2/Turangga Ceta atau atasan lain yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/IV/2022/IV/3 tanggal 14 April 2022.

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuan Terdakwa yaitu Yonkav 2/Turangga Ceta juga sudah berusaha untuk melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak dapat diketemukan.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonkav 2/Turangga Ceta tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan aman dan damai.

5. Bahwa benar dalam perkara ini yang disidangkan sekarang ini Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya Yonkav 2/Turangga Ceta tanpa ada ijin yang sah dari atasannya Komandan Yonkav 2/Turangga Ceta sejak hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/IV/2022/IV/3 tanggal 14 April 2022 adalah selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan Putusan Nomor 63-K/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 12 November 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak

Hal.17 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan kemudian pada tahun 2021 kembali Terdakwa mengulangi lagi melakukan tindak pidana yaitu desersi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 28-K/PM II-1/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan seluruh pidana yang dijatuhkan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Cimahi Bandung.

7. Bahwa benar dengan demikian ketika Terdakwa melakukan kejahatan atau tindak pidana yang disidangkan sekarang ini masa waktunya belum lewat lima tahun, sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan atau melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani

Hal.18 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan.

Seorang Militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Hal.19 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia sekarang ini adalah bernama **YUNianto**, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sampai dengan hari ini Terdakwa masih berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Pratu NRP 31120456730690, jabatan Ta Yonkav 2/TC, Kesatuan Yonkav 2/Turangga dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasny.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor: Kep/319/VI/2022 tanggal 28 Juli 2022, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan itu hak untuk menjalankan pidananya belum kedaluarsa".

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada

Hal.20 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta dengan akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya. Dimana sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal.21 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih mengikuti pendidikan dasar maupun kecabangan dan dari ketentuan PUDD yang berlaku di setiap Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin dari Komandan Satuannya.
2. Bahwa benar walaupun sudah mengetahui aturan tersebut tetap saja Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya Yonkav 2/Turangga Ceta tanpa ijin yang sah dari atasannya yaitu Komandan Yonkav 2/Turangga Ceta atau atasan lain yang berwenang lainnya sejak hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/IV/2022/IV/3 tanggal 14 April 2022 oleh Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak kesatuannya serta pihak kesatuan Terdakwa Yonkav 2/Turangga Ceta juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal.22 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini, kondisi atau keadaan wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat-surat dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ada ijin yang sah dari komandan satuannya serta Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuannya Yonkav 2/Turangga Ceta serta pihak kesatuan Terdakwa juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang tidak diketemukan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas atau kesatuannya Yonkav 2/Turangga Ceta tanpa ada ijin yang sah dari atasannya yaitu Komandan Yonkav 2/Turangga Ceta dimulai sejak hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai

Hal.23 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/IV/2022/IV/3 tanggal 14 April 2022 oleh Polisi Militer Denpom IV/3 Salatiga yaitu selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar masa waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima: "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa adalah bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang disidangkan sekarang ini masa/tenggang waktunya belum lewat lima tahun sejak Terdakwa dijatuhi putusan hukuman oleh Pengadilan Militer.

Unsur kelima ini adalah merupakan rumusan unsur pemberatan dari perbuatan Terdakwa yang bersifat alternatif beberapa perbuatan, maka selanjutnya untuk itu Majelis Hakim cukup menilai unsur perbuatan manakah yang dinilai paling

Hal.24 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sehingga sudah cukup untuk terpenuhinya unsur kelima ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam perkara yang disidangkan sekarang ini Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya Yonkav 2/Turangga Ceta tanpa ada ijin yang sah dari atasannya yaitu Komandan Yonkav 2/Turangga Ceta atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/IV/2022/IV/3 tanggal 14 April 2022 yaitu selama 33 (tiga puluh tiga) dan bahkan hingga sekarang ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya.
2. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2019 Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan Putusan Nomor 63-K/PM II-10/AD/X/2019 tanggal 12 November 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan kemudian pada tahun 2021 kembali Terdakwa mengulangi lagi melakukan tindak pidana yaitu desersi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 28-K/PM II-1/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dan seluruh hukuman pidana yang dijatuhkan tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Cimahi Bandung.
3. Bahwa benar dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menjadikan bahwa perbuatan Terdakwa yang sekarang disidangkan ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan atau melakukan tindak pidana desersi yang masa waktunya belum lewat 5 (lima) tahun sejak perkara yang pernah disidangkan sebelumnya atau dengan kata lain masa waktu Terdakwa menjalani pidana dalam perkara yang sebelumnya tersebut belumlah kadaluwarsa.

Hal.25 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan atau melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan atau desersi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini tidak dapat diketahui penyebabnya secara pasti, namun dengan perbuatan pidana yang untuk ketiga kalinya ini kemudian Terdakwa lebih memilih untuk melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya maka hal ini sudah nyata-nyata merupakan pengingkaran diri Terdakwa terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan

Hal.26 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedemikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa Undang-undang Hukum Pidana Militer sudah sedemikian kerasnya mengancam hukuman bagi seorang desertir agar tidak mengulangi perbuatannya dalam tempo 5 (lima) tahun dengan memberikan pemberatan hukuman artinya bagi militer dituntut untuk tetap patuh dan taat kepada norma kehidupan disiplin militer tanpa syarat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus mendapat tindakan yang tegas agar hukuman ini dirasakan sebagai peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan: Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan diri pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa Yonkav 2/Turangga Ceta.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi hukuman

Hal.27 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi pula hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat: Daftar Absensi Anggota Kompi Markas Yonkav 2/Turangga Ceta pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Pratu Yuniato NRP 31120456730690 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/TC Kapten Kav Ruben Ngale NRP 21990162190977, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut diatas sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto ayat (2) Juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **YUNIANTO**, Pratu NRP 31120456730690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal.28 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: Daftar Absensi Anggota KOMPI Markas Yonkav 2/Turangga Ceta pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Pratu Yuniarto NRP 31120456730690 yang ditandatangani oleh Dankima Yonkav 2/TC Kapten Kav Ruben Ngale NRP 21990162190977, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 636885 dan Panitera Pengganti Pitoyo, S.H., Pelda NRP 21010251261080 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA I

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

HAKIM ANGGOTA II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

PANITERA PENGGANTI

Pitoyo, S.H.
Pelda NRP 21010251261080

Hal.29 dari 29 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2022